



Edukasi Hukum Perlindungan Konsumen bagi Masyarakat Perumahan Kelapa Sawit Marpoyan Damai Pekanbaru Tahun 2026

Legal Education on Consumer Protection for the Residents of Kelapa Sawit Housing Estate, Marpoyan Damai, Pekanbaru, 2026

Ramanitya Dewi Putri^{1*}, Rani Aulia Rayusda², Nisah Ayu Siregar³, Yasti Sari⁴, Yola Putri Anggraini⁵, Kardi⁶, Vika⁷, Dian Pariska⁸, Stevanus Antoni.R⁹, Ayuthia Ramadhani Herman¹⁰, Anne Monika Fristy¹¹

¹Program Studi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Edi Haryono Madani Riau, Indonesia

^{2,8}Program Studi Manajemen, Institut Teknologi dan Bisnis Master, Indonesia

^{3-6,9}Program Studi Akuntansi, Institut Teknologi dan Bisnis Master, Indonesia

⁷Program Studi Akutansi Syariah, Institut Agama Islam Edi Haryono Madani Riau, Indonesia

¹⁰Program Studi Sistem Informasi, Institut Teknologi dan Bisnis Master, Indonesia

*Penulis Korespondensi: ramanityadewiputri1@gmail.com

Riwayat Artikel:

Naskah Masuk: 17 Mei, 2026;

Revisi: 16 Juni, 2026;

Diterima: 29 Juli, 2026;

Terbit: 07 Agustus, 2026.

Keywords: Consumer Protection; Digital Transactions; Legal Awareness; Legal Education; Community Empowerment.

Abstract: Consumer protection is an essential aspect of a fair and democratic legal system. However, low public awareness, limited access to information, and the increasing complexity of digital transactions remain major challenges in enforcing consumer rights. This community service program aims to improve public legal awareness and practical skills in protecting consumer rights through an integrated legal education approach. The program was implemented through interactive legal counseling, real-case simulations, and digital educational modules that participants could access independently. Participants included members of the community, e-commerce users, secondary school students, and vulnerable groups, including students with special needs. The results showed significant improvements in participants' understanding of consumer rights and obligations, their ability to recognize unfair business practices, and their skills in preparing consumer complaints. The integration of local and international perspectives, particularly related to digital transactions, enhanced participants' understanding of global consumer protection standards. Digital media also supported continuous learning and the development of a legally aware consumer community. The program demonstrates that participatory, inclusive, and practice-oriented legal education is effective in strengthening consumer protection in Indonesia.

Abstrak

Perlindungan konsumen merupakan aspek penting dalam sistem hukum yang adil dan demokratis. Namun, rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan akses terhadap informasi hukum, serta meningkatnya kompleksitas transaksi digital masih menjadi tantangan utama dalam penegakan hak-hak konsumen. Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan keterampilan praktis masyarakat dalam melindungi hak konsumen melalui pendekatan edukasi hukum yang terintegrasi. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi penyuluhan hukum interaktif, simulasi kasus nyata, serta penyediaan modul edukasi digital yang dapat diakses secara mandiri oleh peserta. Peserta program terdiri atas masyarakat umum, pengguna e-commerce, siswa sekolah menengah, serta kelompok rentan termasuk siswa berkebutuhan khusus. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai hak dan kewajiban konsumen, kemampuan mengidentifikasi praktik bisnis yang tidak adil, serta keterampilan dalam menyusun pengaduan konsumen. Integrasi perspektif lokal dan internasional, terutama terkait transaksi digital, memperluas pemahaman peserta mengenai standar perlindungan konsumen global. Penggunaan media digital juga mendukung proses pembelajaran berkelanjutan dan pembentukan masyarakat konsumen yang lebih sadar hukum. Program ini membuktikan bahwa edukasi hukum yang partisipatif, inklusif, dan berorientasi praktik efektif dalam memperkuat perlindungan konsumen di Indonesia.

Kata Kunci: Edukasi Hukum; Kesadaran Hukum; Perlindungan Konsumen; Pemberdayaan Masyarakat; Transaksi Digital.

1. PENDAHULUAN

Masyarakat memiliki peran strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia yang siap memasuki dunia kerja maupun membuka usaha secara mandiri, sebagaimana pentingnya pemberdayaan literasi Perlindungan Konsumen di era persaingan global saat ini. Pada dasarnya, Masyarakat sebagai konsumen punya hak untuk memperoleh informasi sejalas-jelasnya mengenai apa yang disediakan oleh pelaku tersebut, termasuk harga menu maupun barang. Hal ini menyangkut kewajiban pelaku usaha memberikan jaminan barang yang diperdagangkan secara jujur dan jelas.

Hukum Perlindungan Konsumen menjadi salah satu aspek penting yang harus diketahui oleh Masyarakat agar mampu beradaptasi dan berinovasi dalam menghadapi dinamika ekonomi, sehingga diperlukan pendekatan pembelajaran yang kontekstual dan aplikatif (Widodo, 2024). Hukum perlindungan konsumen merupakan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan/atau jasa konsumen. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengatakan, segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum dimaksud untuk memberikan perlindungan kepada dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses tentang barang/atau jasa baginya, dan membutuhkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.

Masyarakat sebagai warga negara Indonesia dituntut untuk dapat memperhatikan kebutuhan yang relevan dengan kebutuhan industri sekaligus mendorong tumbuhnya jiwa wirausaha pada peserta Kegiatan Edukasi Masyarakat melalui program edukasi Hukum Perlindungan Konsumen (Widiastuti et al., 2023). Oleh karena itu, penguatan aspek edukasi Hukum Perlindungan Konsumen menjadi pondasi penting dalam masyarakat guna Kepastian hukum dan berkeadilan di Indonesia. Di era digital, tantangan perlindungan konsumen semakin kompleks karena transaksi elektronik mempertemukan konsumen dengan penyedia barang atau jasa tanpa Batasan geografis. Risiko pelanggaran hak konsumen pada *e-commerce* meliputi produk yang tidak sesuai deskripsi, penipuan pembayaran, pelanggaran privasi data, serta sulitnya mendapatkan ganti rugi (Romdoni (2024); Franklin et al., (2025); Siahaan et al., (2023). Dalam hal ini, masyarakat harus dilengkapi dengan pengetahuan mengenai regulasi hukum, prosedur pengaduan, serta cara menilai keamanan transaksi digital. Pendidikan hukum yang menekankan aspek digital sangat relevan untuk generasi milenial yang cenderung melakukan transaksi secara daring, karena selain memahami haknya, konsumen juga perlu memiliki kemampuan untuk melindungi diri dari praktik bisnis

yang merugikan (Rizal et al., (2022); Aulia (2023).

Selain aspek transaksi digital, kelompok masyarakat tertentu memiliki kebutuhan khusus terkait edukasi hukum konsumen. Misalnya, siswa berkebutuhan khusus atau individu dengan keterbatasan akses informasi rentan menjadi korban pelanggaran hak konsumen (Anggraini et al., 2025). Hal ini menuntut pendekatan edukasi hukum yang inklusif, adaptif, dan berbasis kebutuhan nyata peserta. Dengan demikian, kegiatan pengabdian Masyarakat yang menasar kelompok rentan tidak hanya sekadar menyampaikan informasi hukum, tetapi juga membangun kesadaran kritis, memberikan simulasi kasus nyata, serta membekali keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Igirisa et al., (2022); Flora et al., (2024). Selain itu, pengalaman komparatif di tingkat internasional menunjukkan pentingnya reformasi dan pembaruan regulasi hukum konsumen untuk menyesuaikan dengan dinamika global. Kadir et al., (2024) & Mau (2025) menekankan bahwa Indonesia perlu menyesuaikan regulasi dan mekanisme perlindungan konsumen dengan praktik terbaik di negara lain, termasuk di Uni Eropa, Vietnam, dan Ghana, terutama terkait transaksi digital, mekanisme penyelesaian sengketa, dan hak konsumen atas informasi yang akurat. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi hukum tidak hanya berhenti pada pemahaman regulasi domestik, tetapi juga harus memasukkan perspektif global agar konsumen memiliki wawasan yang luas dan mampu bersikap kritis terhadap praktik bisnis internasional yang mempengaruhi pasar lokal. Kasus-kasus nyata di sektor layanan publik dan kesehatan juga menekankan urgensi edukasi hukum konsumen. JINAV (2021) menyoroti masalah pelanggaran hak konsumen dalam pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan yang tidak sesuai standar, penyalahgunaan informasi, dan ketidakpastian mekanisme pengaduan. Fenomena ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen tidak hanya berlaku di sektor perdagangan, tetapi juga di sektor jasa publik, sehingga edukasi hukum harus bersifat lintas sektor dan relevan dengan konteks kehidupan sehari-hari masyarakat.

Secara keseluruhan, berbagai kajian menunjukkan bahwa edukasi hukum konsumen memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat, kemampuan praktis dalam menghadapi sengketa, dan penguatan mekanisme perlindungan konsumen di masyarakat. Flora et al., (2024), Putra et al., (2023), dan Rahmat et al., (2019) menekankan bahwa metode edukasi yang partisipatif, simulatif, dan berbasis praktik terbukti lebih efektif dibandingkan metode ceramah konvensional.

Pendekatan ini juga memungkinkan Masyarakat memahami hak-hak mereka secara lebih mendalam, mampu menganalisis risiko transaksi, serta mampu menyusun keluhan atau aduan hukum dengan benar. Lebih jauh, edukasi hukum konsumen yang efektif harus

memperhatikan konteks digital dan lokal secara bersamaan. Digitalisasi perdagangan menuntut masyarakat untuk memahami risiko baru, sementara konteks lokal menuntut penyesuaian materi dengan budaya, tingkat literasi hukum, dan akses terhadap layanan hukum (Franklin et al., (2025); Hartanto et al., (2023).

Edukasi hukum konsumen yang menyatukan kedua aspek ini akan menghasilkan peserta yang tidak hanya paham hak-haknya, tetapi juga mampu menyesuaikan diri dengan dinamika ekonomi modern serta memanfaatkan teknologi secara aman. Dengan latar belakang tersebut, program Kegiatan Pengabdian Masyarakat “Edukasi Hukum Perlindungan Konsumen bagi Masyarakat” memiliki urgensi dan relevansi yang tinggi.

Program ini diharapkan mampu menutup kesenjangan antara regulasi hukum, praktik bisnis dan pemahaman masyarakat, serta memberikan kontribusi nyata dalam memberdayakan konsumen. Program ini juga menawarkan kebaruan berupa pendekatan edukasi terpadu, inklusif, berbasis praktik, dan adaptif terhadap dinamika digital, yang membedakannya dari kegiatan edukasi hukum sebelumnya (Flora et al., (2024); Anggraini et al., (2025); Rahmat et al., (2019). Dengan pendekatan yang menyeluruh ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga menjadi pelaku aktif yang mampu mempertahankan hak-haknya secara mandiri dan kritis. Lebih lanjut, keberhasilan program ini diharapkan mampu memberikan dampak jangka panjang, yaitu meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, terbentuknya komunitas konsumen yang kritis dan cerdas, serta penguatan mekanisme perlindungan hukum di Tingkat lokal. Hal ini sejalan dengan temuan berbagai penelitian yang menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat melalui edukasi hukum sebagai strategi preventif dan Solusi praktis dalam menegakkan hak konsumen (Rizal et al., (2022); Siahaan et al., (2023).

Dengan demikian, program edukasi hukum ini tidak hanya menjawab permasalahan rendahnya kesadaran hukum konsumen, tetapi juga memperkenalkan model baru pemberdayaan masyarakat yang dapat direplikasi di berbagai daerah. Program ini mengintegrasikan pengalaman lokal, perspektif global, serta pendekatan digital, kegiatan pengabdian masyarakat ini menjadi langkah strategis dalam membangun masyarakat yang lebih cerdas, kritis, dan terlindungi secara hukum.

2. METODE

Kegiatan ini merupakan program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) berbasis edukasi hukum yang menggabungkan metode penyuluhan, pelatihan interaktif, dan simulasi kasus. Pendekatan ini menekankan pemberdayaan masyarakat agar peserta tidak hanya

memahami haknya secara teoritis, tetapi mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari (Flora et al., (2024); Rahmat et al., (2019).

Peserta terdiri dari masyarakat umum dan masyarakat khususnya warga Perumahan Kelapa Sawit Marpoyan Damai Pekanbaru, termasuk pengguna layanan e-commerce, siswa sekolah menengah, serta kelompok rentan yang membutuhkan edukasi khusus terkait hak konsumen (Anggraini et al., (2025); (Igirisa et al., (2022). Jumlah peserta ditargetkan $\pm 30-70$ orang per sesi, dengan pemecahan kelompok kecil agar interaksi lebih efektif.

Subjek penelitian ini adalah warga Perumahan Kelapa Sawit Marpoyan Damai Pekanbaru, yang mengikuti kegiatan edukasi khusus terkait hak perlindungan konsumen. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih warga yang relevan mengikuti program sehingga dapat memberikan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Data primer diperoleh melalui observasi langsung terhadap kegiatan edukasi, penyebaran kuesioner kepada peserta, serta wawancara singkat dengan beberapa warga peserta edukasi untuk memperdalam pemahaman mengenai pengalaman mereka selama kegiatan. Selain itu, data sekunder diperoleh melalui dokumentasi kegiatan, laporan kegiatan, serta materi pelatihan yang digunakan oleh fasilitator.

Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, informasi yang diperoleh dari observasi, kuesioner, dan wawancara diseleksi dan dikategorikan berdasarkan tema penelitian, seperti pemahaman hukum secara umum dan hukum perlindungan konsumen, kemampuan menganalisa kasus hukum, serta respons warga terhadap metode penyampaian materi. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk Pasal dalam Undang-Undang, uraian naratif, serta interpretasi deskriptif untuk menggambarkan kondisi secara komprehensif. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan menghubungkan temuan penelitian dengan tujuan awal penelitian, sehingga menghasilkan gambaran utuh mengenai efektivitas dan relevansi edukasi perlindungan hukum serta pemahaman hak konsumen dalam perlindungan hukum bagi warga Perumahan Kelapa Sawit Marpoyan Damai Pekanbaru.

3. HASIL

Pelaksanaan program pengabdian masyarakat “Edukasi Hukum Perlindungan Konsumen bagi Masyarakat” telah dilakukan dengan mengintegrasikan penyuluhan hukum, simulasi kasus nyata, dan penggunaan media digital, serta ditujukan kepada masyarakat umum, pengguna e-commerce, siswa sekolah menengah, dan kelompok rentan, termasuk

penyandang disabilitas. Program ini berhasil menunjukkan berbagai hasil signifikan terkait peningkatan kesadaran hukum, pemahaman praktis mengenai hak-hak konsumen, serta kemampuan peserta dalam menerapkan prosedur perlindungan hukum.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai hak dan kewajiban konsumen. Materi yang disampaikan mencakup hak untuk memperoleh informasi yang benar, hak atas keamanan dan keselamatan produk, hak untuk didengar, dan hak untuk mendapatkan kompensasi ketika haknya dilanggar (Putra et al., (2023); Flora et al., (2024). Melalui sesi penyuluhan interaktif, peserta mampu mengidentifikasi praktik bisnis yang berpotensi merugikan konsumen, mulai dari ketidaksesuaian produk, penyampaian informasi menyesatkan, hingga ketidakpatuhan perusahaan terhadap kewajiban hukum (Yusuf (2025); Hartanto et al., (2023). Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menekankan bahwa pendidikan hukum yang partisipatif dan berbasis praktik meningkatkan kesadaran masyarakat serta membangun perilaku konsumen yang kritis dan bertanggung jawab (Flora et al., (2024); Rahmat et al., (2019). Selain pemahaman teoretis, program ini menekankan pada keterampilan praktis peserta. Melalui simulasi kasus pengaduan konsumen, peserta dilatih untuk menyusun keluhan resmi, memahami mekanisme penyelesaian sengketa, dan menilai validitas informasi transaksi elektronik (Rizal et al., (2022); (Romdoni (2024).

Simulasi ini terbukti efektif dalam meningkatkan kepercayaan diri peserta ketika menghadapi situasi nyata, serta memberikan pengalaman praktis yang menguatkan pemahaman teoritis. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa lebih dari 80% peserta mampu menyusun skema pengaduan konsumen secara mandiri setelah mengikuti kegiatan, yang menandakan keberhasilan program dalam membangun keterampilan praktis.

Kegiatan ini juga berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan konsumen di ranah digital. Materi terkait transaksi e-commerce mencakup mekanisme pembelian aman, penilaian keamanan platform, dan pengaduan atas praktik bisnis yang merugikan konsumen (Franklin et al., (2025); Siahaan et al., (2023). Mengingat tren penggunaan e-commerce yang tinggi di kalangan milenial, peserta diajarkan bagaimana mengenali risiko penipuan, melindungi data pribadi, dan menuntut haknya melalui mekanisme hukum yang tersedia. Peserta menyatakan bahwa pemahaman ini sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka, dan beberapa peserta telah mulai menerapkan prinsip ini dalam transaksi digital mereka, yang menunjukkan dampak nyata dari edukasi hukum tersebut. Salah satu aspek penting dari kegiatan ini adalah inklusivitasnya, terutama bagi kelompok masyarakat rentan. Sesi edukasi yang disesuaikan untuk siswa berkebutuhan

husus, serta masyarakat dengan keterbatasan literasi hukum, menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan pemahaman mereka terkait hak-hak konsumen (Anggraini et al., (2025); (Igirisa et al., (2022).

Metode penyampaian menggunakan bahasa sederhana, visualisasi, serta simulasi interaktif membuat peserta mampu memahami konsep hukum yang kompleks. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan adaptif dan partisipatif dalam edukasi hukum, sebagaimana ditekankan oleh Flora et al., (2024) dan Rahmat et al., (2019), yang menekankan pemberdayaan masyarakat melalui keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran.

Hasil lainnya menunjukkan bahwa integrasi perspektif lokal dan internasional memberikan wawasan yang lebih luas bagi peserta. Materi yang membandingkan regulasi perlindungan konsumen di Indonesia dengan praktik terbaik di negara lain, seperti Uni Eropa, Vietnam, dan Ghana, meningkatkan kesadaran peserta mengenai standar global serta hak konsumen di ranah internasional (Kadir et al., (2024); Mau (2025). Hal ini penting karena praktik bisnis lintas batas sering mempengaruhi pasar lokal, sehingga konsumen perlu memiliki pemahaman global agar dapat bersikap kritis dan melindungi diri dari potensi risiko.

Dalam konteks sektor publik dan kesehatan, edukasi hukum konsumen juga terbukti meningkatkan pemahaman peserta terkait hak mereka terhadap layanan public (JINAV, 2021). Materi mengenai hak pasien, prosedur pengaduan, dan tanggung jawab penyedia layanan membuat peserta lebih waspada dan mampu menuntut haknya dengan cara yang benar. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi hukum konsumen tidak hanya relevan dalam sektor perdagangan, tetapi juga pada sektor jasa publik dan kesehatan, sehingga membangun masyarakat yang lebih sadar hukum secara menyeluruh. Selain itu, penggunaan media digital sebagai bagian dari metode pembelajaran memberikan hasil yang signifikan. Materi yang disediakan dalam bentuk video, infografis, dan modul daring mempermudah peserta untuk mengulang materi, belajar mandiri, serta menyebarkan informasi kepada komunitas mereka (Aulia (2023); Franklin et al., (2025).

Dampak jangka pendek terlihat pada peningkatan kemampuan peserta dalam memahami prosedur pengaduan konsumen, sedangkan dampak jangka panjang diharapkan berupa terbentuknya komunitas konsumen yang cerdas, kritis, dan mampu melindungi haknya secara mandiri. Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa kombinasi penyuluhan hukum, simulasi praktik, dan media digital efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum, pemahaman praktis, dan kemampuan peserta untuk menghadapi sengketa

konsumen (Flora et al., (2024); Putra et al., (2023); Rahmat et al., (2019).

Peserta yang sebelumnya memiliki pengetahuan terbatas tentang hak konsumen, setelah mengikuti program ini, menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan, mampu mengidentifikasi praktik bisnis merugikan, dan menunjukkan kesiapan untuk menyelesaikan sengketa secara mandiri. Hal ini sesuai dengan temuan sebelumnya yang menekankan bahwa edukasi hukum berbasis partisipatif dan pemberdayaan masyarakat memiliki efek jangka panjang dalam membentuk masyarakat yang sadar hukum (Rahmat et al., (2019); Flora et al., (2024).

Pembahasan lebih lanjut menunjukkan bahwa edukasi hukum yang efektif memerlukan pendekatan yang menyeluruh, menggabungkan teori, praktik, dan konteks sosial. Metode yang diterapkan dalam kegiatan ini berhasil mengatasi keterbatasan literasi hukum masyarakat dengan memadukan simulasi kasus nyata, diskusi interaktif, dan penyampaian materi secara visual. Hal ini sesuai dengan prinsip pendidikan hukum konsumen yang menekankan partisipasi aktif dan keterlibatan langsung masyarakat dalam memahami hak-haknya (Flora et al., (2024); Rizal et al., (2022). Selain itu, kegiatan ini menunjukkan pentingnya konteks digital dalam edukasi hukum konsumen. Transaksi daring yang semakin meningkat memerlukan pemahaman yang lebih kompleks mengenai keamanan data, kontrak elektronik, dan mekanisme penyelesaian sengketa digital (Romdoni (2024); Franklin et al., (2025); Siahaan et al., (2023). Kegiatan ini memberikan dasar bagi konsumen untuk mengevaluasi transaksi elektronik secara kritis, menilai risiko yang mungkin muncul, serta memanfaatkan regulasi hukum yang berlaku untuk melindungi haknya. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi hukum konsumen di era digital harus mengintegrasikan materi berbasis teknologi, agar peserta mampu menyesuaikan diri dengan dinamika ekonomi modern. Selain itu, penggabungan perspektif internasional dalam edukasi hukum memberikan wawasan tambahan bagi peserta. Studi komparatif menunjukkan bahwa beberapa mekanisme perlindungan konsumen di negara lain lebih efektif dalam konteks digital, sehingga pengetahuan ini memberikan peserta gambaran mengenai standar global, yang dapat diadaptasi dalam praktik lokal (Kadir et al., (2024); Mau (2025).

Hal ini penting karena pemahaman global memungkinkan konsumen menilai praktik bisnis lintas negara, serta memahami haknya secara lebih komprehensif. Selain fokus pada teori dan praktik, program ini juga berhasil membangun kesadaran kolektif di masyarakat. Evaluasi menunjukkan bahwa peserta mulai membentuk kelompok diskusi dan forum konsultasi untuk saling berbagi informasi mengenai hak konsumen, praktik bisnis yang aman, dan mekanisme pengaduan. Fenomena ini menegaskan bahwa edukasi hukum konsumen

tidak hanya membentuk individu yang sadar hukum, tetapi juga komunitas yang mampu mendukung penerapan hak-hak konsumen secara berkelanjutan (Rahmat et al., (2019); Flora et al., (2024).

Kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa edukasi hukum konsumen yang dirancang dengan pendekatan terpadu, partisipatif, dan berbasis praktik mampu menghasilkan perubahan signifikan pada pemahaman dan perilaku masyarakat. Peserta menjadi lebih kritis terhadap praktik bisnis, mampu menuntut haknya, dan memiliki keterampilan praktis untuk menghadapi berbagai skenario pelanggaran hak konsumen, baik di dunia nyata maupun di ranah digital. Hal ini menunjukkan bahwa program pengabdian masyarakat ini efektif sebagai model pemberdayaan masyarakat melalui edukasi hukum (Flora et al., (2024); Rizal et al., (2022); Rahmat et al., (2019); Franklin et al., (2025).

Selain itu, kegiatan ini memperlihatkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui edukasi hukum tidak bersifat sementara, tetapi memiliki efek jangka panjang. Peserta yang memperoleh pemahaman hukum yang lebih baik mulai menyebarkan informasi kepada komunitasnya, membentuk kelompok belajar, dan menggunakan platform digital untuk mengakses materi edukasi tambahan.

Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat ini tidak hanya memberikan dampak langsung, tetapi juga membangun fondasi untuk kesadaran hukum yang berkelanjutan di masyarakat (Flora et al., (2024); Igrisa et al., (2022); Anggraini et al., (2025). Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan ini menunjukkan bahwa edukasi hukum konsumen yang menggabungkan teori, praktik, konteks digital, serta pengalaman lokal dan global memberikan hasil yang optimal dalam membangun masyarakat yang cerdas hukum, kritis terhadap praktik bisnis, dan mampu melindungi hak-haknya.

Program ini juga menegaskan bahwa pendekatan edukasi hukum yang inklusif dan partisipatif dapat diadaptasi dan direplikasi di berbagai wilayah untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara lebih luas, terutama di era digital yang semakin kompleks.

4. DISKUSI

Temuan penelitian menunjukkan bahwa edukasi hukum perlindungan konsumen yang diberikan kepada warga Perumahan Kelapa Sawit Marpoyan Damai Pekanbaru memberikan dampak positif terhadap peningkatan motivasi dan pemahaman dasar hukum. Hal ini terlihat dari observasi yang menunjukkan antusiasme warga dalam mengikuti kegiatan serta kemampuan mereka dalam menganalisa kasus dan penyelesaian contoh kasus sederhana.

Kesesuaian antara temuan penelitian ini dengan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa edukasi perlindungan konsumen tetap relevan dan berpengaruh dalam konteks pembelajaran vokasi.

Selain itu, kemampuan warga dalam memahami perlindungan hukum terlihat meningkat setelah mengikuti sesi pembelajaran pemahaman studi kasus. Observasi memperlihatkan bahwa warga mampu memahami alur hukum, meskipun beberapa masih membutuhkan bimbingan tambahan.

Kutipan wawancara dari responden menunjukkan bahwa warga merasa lebih percaya diri dalam memahami suatu permasalahan hukum terkait perlindungan hukum terutama hak konsumen setelah menerima edukasi yang terstruktur. Selain itu, Hasrian *et al.* (2023) menegaskan pentingnya edukasi perlindungan konsumen sebagai fondasi dalam menjalankan usaha secara profesional. Konsistensi antara hasil penelitian ini dengan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa siswa memang membutuhkan edukasi praktis dan pengalaman langsung untuk meningkatkan kompetensi dalam segala aspek kehidupan bernegara bagi mereka.

Temuan wawancara lainnya mengungkap bahwa penggunaan contoh kasus dan praktik langsung membuat warga lebih mudah memahami materi, terutama terkait transaksi dalam jual beli yang membutuhkan perlindungan hukum. Keefektifan metode praktik ini didukung oleh penelitian Purwaningsih & Islami (2023) yang menemukan bahwa pendampingan berbasis praktik nyata mampu meningkatkan literasi hukum dan kemampuan peserta secara signifikan. Selaras dengan itu, Dengan mengacu pada penelitian terdahulu tersebut, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa pendekatan berbasis praktik merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan kompetensi peserta edukasi.



Gambar 1. Penyuluhan terkait Hukum Perlindungan Konsumen warga Perumahan Kelapa Sawit Marpoyan Damai Pekanbaru.



Gambar 2. Foto sesi diskusi bersama warga Perumahan Kelapa Sawit Marpoyan Damai Pekanbaru.



Gambar 3. Foto Bersama Warga Perumahan Kelapa Sawit Marpoyan Damai Pekanbaru.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa edukasi hukum perlindungan konsumen memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan literasi hukum Warga Perumahan Kelapa Sawit Marpoyan Damai Pekanbaru. Kegiatan ini bukan hanya memperluas pengetahuan warga, tetapi juga mengubah cara pandang mereka mengenai proses hukum memulai dan mengelola usaha dengan mempunyai perlindungan hukum terlebih dahulu. Temuan ini sejalan dengan Herwiyanti et al. (2025) yang mengemukakan bahwa edukasi hukum perlindungan konsumen memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir generasi muda agar lebih siap menghadapi tantangan hukum dan ekonomi. Selain itu, penelitian Suryansyah et al., (2025) juga menegaskan bahwa peningkatan pengetahuan hukum berkontribusi langsung terhadap kesiapan warga dalam mengelola aspek ekonomi dan usaha. Dengan demikian, kombinasi antara edukasi perlindungan konsumen dan pembelajaran hukum dasar terbukti menjadi pendekatan yang tepat dalam memperkuat kompetensi sosial dan wirausaha warga.

5. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat “Edukasi Hukum Perlindungan Konsumen Bagi Masyarakat Perumahan Kelapa Sawit Marpoyan Damai Pekanbaru Tahun 2026” berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terkait hak dan kewajiban

konsumen. Peserta memperoleh pengetahuan yang lebih baik mengenai praktik bisnis yang adil, mekanisme pengaduan konsumen, serta prosedur perlindungan hukum di ranah perdagangan konvensional maupun digital. Selain itu, kegiatan ini juga membekali peserta dengan keterampilan praktis yang dapat diterapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menyusun pengaduan resmi, menilai keamanan transaksi elektronik, dan memahami hak mereka dalam berbagai konteks, termasuk sektor publik dan kesehatan.

Program ini menunjukkan efektivitas pendekatan partisipatif dan inklusif, yang mampu menjangkau berbagai kelompok masyarakat, termasuk mereka yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap informasi hukum, seperti siswa berkebutuhan khusus. Materi yang disampaikan secara interaktif dan disertai simulasi kasus nyata membuat peserta lebih mudah memahami konsep hukum yang kompleks, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam menegakkan hak-haknya. Selain memberikan pemahaman individual, kegiatan ini juga mendorong terbentuknya kesadaran kolektif di masyarakat. Peserta mulai membentuk kelompok diskusi dan forum untuk saling berbagi informasi tentang hak-hak konsumen, praktik bisnis yang aman, dan mekanisme pengaduan. Hal ini menegaskan bahwa program edukasi hukum tidak hanya membangun individu yang sadar hukum, tetapi juga komunitas yang mampu mendukung penerapan hak-hak konsumen secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kegiatan ini membuktikan bahwa edukasi hukum konsumen yang terpadu, partisipatif, dan berbasis praktik dapat menutup kesenjangan antara regulasi hukum, praktik bisnis, dan pemahaman masyarakat. Program ini memberikan dampak nyata berupa peningkatan kesadaran, keterampilan praktis, dan pembentukan komunitas konsumen yang kritis dan cerdas hukum, sehingga mampu melindungi haknya secara mandiri dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Anggraini, A. M. T., Sabirin, A., Israriyanto, M. F., & Abrianti, S. (2025). Consumer protection for high school students with disabilities: Between practice and context. *Journal of Consumer Sciences*, 10(1), 78–96. <https://doi.org/10.29244/jcs.10.1.78-96>
- Aulia, M. R. (2023). Strengthening legal mechanisms for consumer protection in the digital marketplace. *Interdisciplinary Studies in Society, Law, and Politics*, 2(4), 1–3. <https://doi.org/10.61838/kman.isslp.2.4.1>
- Flora, H. S., Sutresna, I., Abdul, K. M., Ningrum, D., & Firmansyah. (2024). Legal education on consumer rights: Community empowerment efforts in the face of unfair business practices. *Abdimas Indonesian Journal*, 4(2), 627–638. <https://doi.org/10.59525/aij.v4i2.500>
- Franklin, H., Sri Widiarti, W., & Saragi, P. (2025). A legal framework for the protection of consumer rights in e-commerce transactions. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 23(2), 51–67. <https://doi.org/10.63309/dialektika.v23i2.543>

- Hartanto, Rahmawati, D., & Virdania Putri, Z. (2023). Legal issues of consumer protection in the digital age. *International Journal of Nusantara Law and Policy*, 1(1), 14–21.
- Hasrian, H., Rifaldi, M., Fiorella, A., Febianto, Y., Chetwynd, A. P., & Rahmat, H. K. (2023). Edukasi urgensi ilmu pembukuan dalam bisnis bagi calon wirausahawan muda di MAN Lumajang. *Jurnal Relawan dan Pengabdian Masyarakat REDI*, 1(2), 67–72. <https://doi.org/10.69773/2a9snx83>
- Herwiyanti, E., Ramadhani, W. P., Kurniagusti, A. R., Ariiq, E. R. V. S., Hamdalah, N., & Budiyaniti, A. P. (2025). Seminar investasi keuangan dan kewirausahaan untuk anak Generasi Z di SMA IT Al-Irsyad Purwokerto. *Jurnal BUDIMAS*, 7(1), 1–9. <https://doi.org/10.29040/budimas.v7i1.16846>
- Igirisa, H., Rusdiyanto U. Puluhulawa, M., & T. Mandjo, J. (2022). Increasing awareness of consumer rights and obligations in e-commerce transaction activities. *Estudiante Law Journal*, 4(2), 42–59. <https://doi.org/10.33756/eslaj.v4i2.15988>
- JINAV. (2021). *Legal implications of consumer protection on healthcare services*. JINAV-Soshum.
- Kadir, M. Y. A., Arifin, M., Disantara, F. P., Thuong, M. T. H., & Nutakor, B. S. M. (2024). The reform of consumer protection law: Comparison of Indonesia, Vietnam, and Ghana. *Jurnal Suara Hukum*, 6(2), 255–278. <https://doi.org/10.26740/jsh.v6n2.p255-278>
- Mau, H. A. (2025). Consumer legal protection in the digital era: Indonesia and the European Union. *Sasi*, 31(4), 326–343. <https://doi.org/10.47268/sasi.v31i4.2802>
- Purwaningsih, E., & Islami, I. (2023). Analisis artificial intelligence (AI) sebagai inventor berdasarkan hukum paten dan hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 11(1), 1–14. <https://doi.org/10.25157/justisi.v11i1.8915>
- Putra, C. A. G., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2023). Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perspektif kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(1), 13–19. <https://doi.org/10.22225/jkh.4.1.6180.13-19>
- Rahmat, A., Sinaulan, R. L., & Yuhelson. (2019). Community empowerment in consumer law protection. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 293, 9–13. <https://doi.org/10.2991/nfeic-18.2019.2>
- Rizal, S. S., Alnoor, F. O., & Laily, K. (2022). Education on the legal aspects of consumer protection in buying and selling transactions in the electronic-based millennial 5.0 era (E-commerce). *IJECA (International Journal of Education and Curriculum Application)*, 5(2), 196–210. <https://doi.org/10.31764/ijeca.v5i2.10208>
- Romdoni, I. A. (2024). Legal analysis of consumer protection in e-commerce transactions. *Justisia: Journal of Legal Studies*, 2(1), 11–21. <https://doi.org/10.56457/jjih.v2i1.130>
- Siahaan, S. P., Panjaitan, H., & Jayadi, H. (2023). Perlindungan konsumen pada transaksi e-commerce dalam perspektif asas kebebasan berkontrak. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 9, 291–312. <https://doi.org/10.55809/tora.v9iSpecial%20Issue.515>
- Suryansyah, M. Y., Rapsanjani, R., & Hendriyani, B. (2025). Edukasi keuangan untuk meningkatkan pengetahuan pengelolaan keuangan sebagai bekal wirausaha siswa/i SMK 3 Kota Serang. *Krepa: Kreativitas pada Abdimas*, 5(5), 171–180.
- Widodo, S. B. (2024). *Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce melalui marketplace Facebook dengan sistem cash on delivery (COD) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen* [Skripsi, Universitas Pembangunan Panca Budi].
- Yusuf, A. S. (2025). Legal analysis of consumer protection against companies not fulfilling consumer obligations. *Estudiante Law Journal*, 7(1), 56–73. <https://doi.org/10.33756/eslaj.v7i1.29907>